



P U T U S A N

No 842/Pid./2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **REZI DWI ANGGRAINI, SH.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 31 Agustus 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bojong No.97 Rt.016/004 Kel.Ra-
wa Buaya, Kec.Cengkareng,Jakarta
Barat ;

Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi surat-surat ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZI DWI ANGGRAINI, SH. bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZI DWI ANGGRAINI, SH. dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi surat-surat. Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;**

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tanggal 25 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menjatuhkan Pidana yang seringannya dan seadiladilnya ;
2. Memerintahkan Saksi Lely Liga atau saksi Ramona Indriyati Aatau Siapa saja yang menguasai barang-barang milik terdakwa berupa Kartu ATM BCA dan Kartu ATM UOB Bank, Laptop, Handphone Blakberry dan Samsung dalam keadaan baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing : 1.LELY LIGA, 2. RAMONA INDRIYATI, 3. JENNY WIJAYA, 4. FITRI NURJANAH, 5. HELDA LEGINAWATI dan 6. RATNA SARI yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur dalam pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa, perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Pakubuwono Development.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berlaku sopan, berterus terang tidak berbelit – belit.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi apabila keluar nanti.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berisi surat surat, akan dipertimbangkan dalam petitum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa REZI DWI ANGGRAINI,SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZI DWI ANGGRAINI, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah amplop warna coklat berisi surat-surat. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : KAMIS , tanggal 25 JULI 2013 oleh ANDI RISA JAYA, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, Hj. SITI SURYATI, SH.MH. dan AMINAL UMAM, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. WIDIJARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AKA KURNIAWAN, SH. .Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 .Hj. SITI SURYATI, SH.MH..

ANDI RISA JAYA, SH.MHum.

2.AMINAL UMAM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. WIDIJARTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)